

**PERSYARATAN UMUM KUALIFIKASI CALON MITRA PENYEDIA BAHAN BAKAR BIOMASSA
PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA**

Dalam rangka pemenuhan penyediaan bahan bakar biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia membuka kesempatan bagi Calon Mitra Penyedia Bahan Bakar Biomassa untuk dapat mengikuti Proses Pengadaan di Lingkungan PT PLN Energi Primer Indonesia dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut :

1.1 Produk Biomassa Bahan Baku Kayu :

- a. 16101 (Industri Penggajian Kayu) dan;
 - i. 16105 (Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya); atau
 - ii. 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu)

Dalam hal calon penyedia mengolah **sumber bahan baku dari kayu log** dengan fasilitas produksi sendiri menjadi serbuk kayu, serpihan kayu, atau pelet kayu, dll;

- b. 16105 (Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya) atau 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu)) dalam hal calon penyedia mengolah **sumber bahan baku dari limbah potongan kayu/veneer/serbetan, dll** dengan fasilitas produksi sendiri menjadi serbuk kayu, serpihan kayu, atau pelet kayu, dll.

1.2. Produk Biomassa Bahan Baku Pertanian atau Perkebunan atau BBJP :

- a. 10631 (Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras) dalam hal calon penyedia memiliki usaha penggilingan padi untuk jenis biomassa sekam padi dan pelet sekam, atau;
 - b. 46209 (Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya) dalam hal calon penyedia mensuplai produk biomassa hasil pertanian (ext: sekam padi, cangkang sawit dll), atau;
 - c. 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit), atau;
 - d. 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit), atau;
 - e. 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI);
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 3. Memiliki Laporan Keuangan atau hasil rating kemampuan keuangan dari lembaga yang kredibel (setara DnB rating);
 4. Memiliki dokumen atau surat keterangan yang menunjukkan jenis dan kualitas bahan bakar biomassa dengan nilai Gross Caloric Value (GCV) *as received basis (Ar)* paling lama 3 bulan terakhir;
 5. Menyampaikan surat keterangan mengenai fasilitas produksi dan sumber bahan baku biomassa beserta MoU atau perjanjian penyediaan bahan baku biomassa apabila ada, jika calon penyedia merupakan **Produsen Biomassa**;
 6. Menyampaikan surat pernyataan dukungan dari produsen biomassa beserta MoU atau perjanjian penyediaan biomassa apabila ada, jika calon penyedia **Bukan merupakan produsen biomassa**;
 7. Telah memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku;
 8. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 9. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi;
 10. Wajib menyampaikan Surat Keterangan Asal Usul Bahan Baku Biomassa.
 11. Pakta Integritas kesanggupan menjamin bahan baku biomassa tidak berasal dari kayu ilegal, hutan lindung/konservasi, tanaman yang dilindungi dan dari kegiatan deforestasi.
 12. Menggunakan moda transportasi yang memiliki perijinan yang sah dan masih berlaku.
 13. Bersedia dilakukan *survey site visit* dan *due diligence* mengenai keabsahan dokumen dan kesesuaian ketersediaan biomassa.

Persyaratan ini diberlakukan secara umum pada setiap pengadaan biomassa, sedangkan ketentuan khusus akan mengikuti dokumen pengadaan terkait.

PT PLN Energi Primer Indonesia

Direktorat Biomassa

Antonius Aris Sudjatmiko

JENIS-JENIS BAHAN BAKAR BIOMASSA

Unprocessed Biomass



Sekam padi



Sawdust



Bagasse



Cangkang sawit

Processed Biomass

